



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

PASCASARJANA

Jalan Jenderal Sudirman No. 06 Kota Gorontalo, 96128
Telepon (0435) 821125-831984 Faximile (0435) 821752-827690
Laman : <http://www.ung.com>

KEPUTUSAN

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR : 1/UN47.C/HK.04/2020

TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENGUJI DAN PANITIA PENYELENGGARA
UJIAN TERBUKA DISERTASI / PROMOSI DOKTOR ILMU PENDIDIKAN
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Ujian Terbuka Disertasi / Promosi Doktor Mahasiswa Program Doktor Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo, dipandang penting untuk membentuk Panitia dan Tim Penguji;
b. bahwa namanya yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini mampu melaksanakan tugas sebagai Penguji dan Panitia Penyelenggara Ujian;
c. bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) diatas maka perlu komposisi dan Personalia Penguji dan Panitia Penyelenggara Ujian Terbuka Disertasi/Promosi Doktor Mahasiswa Program Doktor Ilmu Pendidikan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Tinggi;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan IKIP Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
9. Permenristek Nomor 82 Tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Negeri Gorontalo;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo;

11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. Ijin Dirjen Dikti, Nomor : 200/KPT/I/2015 Tanggal 3 Desember 2015 tentang Pembukaan Program Studi Ilmu Pendidikan S3 Universitas Negeri Gorontalo;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32029/M/KP/2019 Tentang Pengangkatan Dr. Eduart Wolok, S.T., M.T sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023;
14. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 638/UN47/KP.08.01/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Hj. Asna Aneta, M.Si sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo periode Tahun 2019-2023.

Memperhatikan :

1. Daftar usulan nama mahasiswa Program Doktor Ilmu Pendidikan yang dilengkapi dengan Judul Disertasi dan Dosen Penguji.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Gorontalo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS
NEGERI GORONTALO TENTANG

- KESATU : Membentuk Dewan Penguji dan Panitia Penyelenggara Ujian Terbuka Disertasi/Promosi Doktor Mahasiswa Program Doktor Ilmu Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo dan Personalia serta identitas terlampir.
- KEDUA : Dewan Penguji dan Panitia yang dibentuk dengan Surat Keputusan ini melaksanakan tugas dan fungsi jabatan masing-masing dan mempertanggungjawabkan serta melaporkan hasilnya kepada Rektor melalui Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo untuk pengambilan keputusan selanjutnya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab dengan catatan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Gorontalo
Pada Tanggal 2 Januari 2020

DIREKTUR,


ASNA ANETA
NIP 195912271986032003

Tembusan Yth :

1. Para Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
2. Ketua Program Doktor Ilmu Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
3. Kasubag Tata Usaha Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
4. Bendahara Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
5. Arsip;-

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI
GORONTALO

NOMOR 1/UN47.C/HK.04/2020

TANGGAL 2 JANUARI 2020

TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGUJI DAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN
TERBUKA DISERTASI / PROMOSI DOKTOR PROGRAM DOKTOR ILMU
PENDIDIKAN PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN
AKADEMIK 2019/2020.

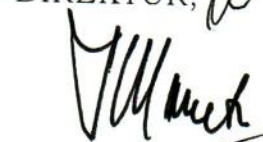
A. Panitia

Pengarah : Prof. Dr. Asna Aneta, M.Si (Direktur Pascasarjana UNG)
Penanggung Jawab : 1. Prof. Dr. Hamzah B. Uno, M. Pd (Wakil Direktur I)
2. Dr. Weny J.A. Musa, M.Si (Wakil Direktur II)
Ketua : Prof.Dr. Novianty Djafri, S.Pd.,M.Pd (Kaprodi Ilmu
Pendidikan)
Sekretaris : Rukaiya R. Buhungo, S.Pd., M.Pd (Kasubag)
Anggota : Lukman Samatoa, S.Si

A. Peserta Seminar

1. Nama : Tuti Wantu
Nim : 760215012
Judul : Pengembangan Panduan Konseling Kelompok Model Perilaku
Kognitif Untuk Meningkatkan Pemahaman Tentang Bahaya
Perundungan Pada Siswa Sekolah Menengah Pertama di Kota
Gorontalo.
Penguji : 1. Dr. Eduart Wolok, S.T,M.T (Ketua Sidang)
2. Prof.Dr. Asna Aneta, M.Si (Direktur)
3. Prof. Dr. Hamzah B. Uno, M.Pd (Wakil Direktur I)
4. Prof.Dr. Novianty Djafri, S.Pd.,M.Pd (Ketua Program Studi)
5. Prof. Dr. Abdul Haris Panai, M.Pd (Promotor)
6. Prof.Dr. Ruslin W. Badu, M.Pd (Co-Promotor I)
7. Dr. Abd. Kadir Husain, M.Pd, Kons (Co-Promotor II)
8. Prof. Dr. Phil. Ikhfan Haris, M.Sc (Penguji Internal I)
9. Prof. Dr. Hamzah B. Uno, M.Pd (Penguji Internal II)
10. Prof. Dr. Herman Nirwana, M. Pd, Kons (Penguji Eksternal)

Ditetapkan Di Gorontalo
DIREKTUR,



ASNA ANETA
NIP 195912271986032003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
PASCASARJANA

Jalan Jenderal Sudirman No. 06 Kota Gorontalo, 96128
Telepon (0435) 821125-831984 Fax (0435) 821752-827690
Laman : <http://www.ung.com>

KEPUTUSAN

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR : 128/UN47.C/HK.04/2020

TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENGUJI DAN PANITIA PENYELENGGARA
UJIAN TERBUKA DISERTASI / PROMOSI DOKTOR ILMU ADMINISTRASI
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Ujian Terbuka Disertasi / Promosi Doktor Mahasiswa Program Doktor Ilmu Administrasi Universitas Negeri Gorontalo, dipandang penting untuk membentuk Panitia dan Tim Penguji;
b. bahwa namanya yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini mampu melaksanakan tugas sebagai Penguji dan Panitia Penyelenggara Ujian;
c. bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) diatas maka perlu komposisi dan Personalia Penguji dan Panitia Penyelenggara Ujian Terbuka Disertasi/Promosi Doktor Mahasiswa Program Doktor Ilmu Administrasi yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Tinggi;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan IKIP Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
9. Permenristek Nomor 82 Tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Negeri Gorontalo;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32029/M/KP/2019 Tentang Pengangkatan Dr. Eduart Wolok, S.T., M.T sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023;
13. Ijin Dirjen Dikti, Nomor : 200/KPT/I/2015 Tanggal 3 Desember 2015 tentang Pembukaan Program Studi S3 Ilmu Administrasi Universitas Negeri Gorontalo;
15. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 638/UN47/KP.08.01/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Hj. Asna Aneta, M.Si sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo periode Tahun 2019-2023.

Memperhatikan:

1. Daftar usulan nama Mahasiswa Program Doktor Ilmu Administrasi yang dilengkapi dengan judul Disertasi dan Dosen Penguji.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Gorontalo.

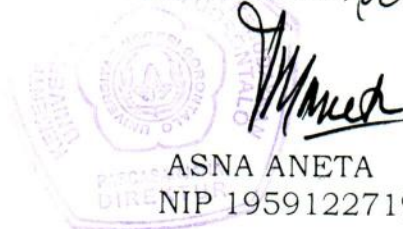
MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG

- KESATU : Membentuk Dewan Penguji dan Panitia Penyelenggara Ujian Terbuka Disertasi/Promosi Doktor Mahasiswa Program Doktor Ilmu Administrasi Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo dan Personalia serta identitas terlampir.
- KEDUA : Dewan Penguji dan Panitia yang dibentuk dengan Keputusan ini melaksanakan tugas dan fungsi jabatan masing-masing dan mempertanggungjawabkan serta melaporkan hasilnya kepada Rektor melalui Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo untuk pengambilan keputusan selanjutnya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab dengan catatan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Gorontalo
Pada Tanggal 28 Januari 2020

DIREKTUR, *h*



ASNA ANETA
NIP 195912271986032003

Tembusan Yth :

1. Para Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo
2. Ketua Program Doktor Ilmu Administrasi Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo
3. Kasubag Tata Usaha Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo
4. Bendahara Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

NOMOR 128/UN47.C/HK.04/2020

TANGGAL 28 JANUARI 2020

TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGUJI DAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN TERBUKA DISERTASI / PROMOSI DOKTOR PROGRAM DOKTOR ILMU ADMINISTRASI PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN AKADEMIK 2019/2020.

A. Panitia

Pengarah : Prof. Dr. Hj. Asna Aneta, M.Si (Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo)
Penanggung Jawab : 1. Prof. Dr. Hamzah B. Uno, M.Pd (Wakil Direktur Bid.Akademik & Kemahasiswaan)
2. Prof.Dr. Weny J.A. Musa, M.Si (Wakil Direktur Bid. Adm. Umum & Keuangan)
Ketua : Dr. Yanti Aneta, S.Pd.,M.Si (Kaprodi Doktor Ilmu Administrasi)
Sekretaris : Rukaiya R. Buhungo, S.Pd., M.Pd (Kasubag TU Pascasarjana UNG)
Anggota : 1. Helvi Endri Khilda, S.Kom
2. Kartini Junus, S.E

B. Peserta Ujian

1. Nama : Robin Pakudu
Nim : 701616003
Judul : Pengaruh Perilaku Birokrasi, Budaya Organisasi dan Kepemimpinan Terhadap Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo.
Penguji : 1. Dr. Eduart Wolok, S.T.,M.T (Rektor)
2. Prof. Dr. Asna Aneta, M.Si (Direktur)
3. Prof. Dr. Hamzah B. Uno, M.Pd (Wakil Direktur I)
4. Dr. Yanti Aneta, S.Pd.,M.Si (Kaprodi)
5. Prof. Dr. Arifin Tahir, M.Si (Promotor)
6. Dr. Zuchri Abdussamad, S.I.K.,M.Si(Kopromotor 1)
7. Dr. Yanti Aneta, S.Pd.,M.Si (Kopromotor II)
8. Prof. Dr. Asna Aneta, M.Si (Penguji Internal I)
9. Prof.Dr. Usman Kaharu,M.Si (Penguji Internal II)
10. Prof. Dr. Fakhri Kahar, M.Si (Penguji Eksternal)

DIREKTUR, 
ASNA ANETA
NIP 195912271986032003



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
PASCASARJANA

Jalan Jenderal Sudirman No. 06 Kota Gorontalo, 96128
Telepon (0435) 821125-831984 Fax (0435) 821752-827690
Laman : <http://www.ung.com>

KEPUTUSAN

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR : 1193/UN47.C/HK.04/2020

TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENGUJI DAN PANITIA PENYELENGGARA
UJIAN TERBUKA DISERTASI / PROMOSI DOKTOR PENDIDIKAN
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Ujian Terbuka Disertasi / Promosi Doktor Mahasiswa Program Doktor Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo, dipandang penting untuk membentuk Panitia dan Tim Penguji;

b. bahwa namanya yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini mampu melaksanakan tugas sebagai Penguji dan Panitia Penyelenggara Ujian;

c. bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) diatas maka perlu komposisi dan Personalia Penguji dan Panitia Penyelenggara Ujian Terbuka Disertasi/Promosi Doktor Mahasiswa Program Doktor Pendidikan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Tinggi;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan IKIP Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;

9. Permenristek Nomor 82 Tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Negeri Gorontalo;

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo;

11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. Ijin Dirjen Dikti, Nomor : 200/KPT/I/2015 Tanggal 3 Desember 2015 tentang Pembukaan Program Studi Ilmu Pendidikan S3 Universitas Negeri Gorontalo;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32029/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. Eduart Wolok, S.T., M.T sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023;
15. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 638/UN47/KP.08.01/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Hj. Asna Aneta, M.Si. sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2019-2023.

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Gorontalo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS
NEGERI GORONTALO TENTANG

- KESATU : Membentuk Dewan Penguji dan Panitia Penyelenggara Ujian Terbuka Disertasi/Promosi Doktor Mahasiswa Program Doktor Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo dan Personalia serta identitas terlampir.
- KEDUA : Dewan Penguji dan Panitia yang dibentuk dengan Surat Keputusan ini melaksanakan tugas dan fungsi jabatan masing-masing dan mempertanggungjawabkan serta melaporkan hasilnya kepada Rektor melalui Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo untuk pengambilan keputusan selanjutnya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab dengan catatan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Gorontalo
Pada Tanggal 20 November 2020



ASNA ANETA
NIP 195912271986032003

Tembusan Yth :

1. Para Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
2. Ketua Program Doktor Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
3. Kasubag Tata Usaha Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
4. Bendahara Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
5. Arsip;-

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI
GORONTALO

NOMOR 1193/UN47.C/HK.04/2020

TANGGAL 20 NOVEMBER 2020

TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGUJI DAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN
TERBUKA DISERTASI / PROMOSI DOKTOR PROGRAM DOKTOR
PENDIDIKAN PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN
AKADEMIK 2020/2021.

A. Panitia

Pengarah

Penanggung Jawab

Ketua

Sekretaris

Anggota

- : Prof. Dr. Asna Aneta, M.Si. (Direktur Pascasarjana)
: 1. Prof. Dr. Hamzah B. Uno, M.Pd (Wakil Direktur
Bid.Akademik & Kemahasiswaan)
2. Prof.Dr. Weny J.A. Musa, M.Si (Wakil Direktur
Bid. Adm. Umum dan Keuangan)
: Prof.Dr. Novianty Djafri, S.Pd.I., M.Pd.I (Kaprosdi)
: Rukaiya R. Buhungo, S.Pd, M.Pd
(Kasubag Pascasarjana UNG)
: 1. Lukman Samatowa, S.Si
2. Ewieth Citra Amalia Djamil, S.Pd.

B. Peserta Seminar

1. Nama

Nim

Judul

Penguji

- : Lia Nurhayati
: 701613007
: Evaluasi Program Penjaminan Mutu Akademik di IAIN Sultan
AMAI Gorontalo
: 1. Dr. Eduart Wolok, S.T., M.T. (Ketua Sidang)
2. Prof. Dr. Asna Aneta, M.Si. (Sekretaris Sidang)
3. Prof. Dr. Hamzah B. Uno, M.Pd. (Anggota Penguji)
4. Prof.Dr. Novianty Djafri, S.Pd.I., M.Pd.I (Anggota Penguji)
5. Prof. Dr. H. Abd. Kadim Masaong, M.Pd (Promotor)
6. Prof. Dr. Hamzah B. Uno, M.Pd (Co-Promotor I)
7. Dr. Zulaecha Ngiu, M.Pd (Co-Promotor II)
8. Prof. Dr. Ansar, M.Si (Penguji Internal I)
9. Prof. Dr. Astin Lukum, M.Si (Penguji Internal II)
10. Prof. Dr. Imron Arifin, M.Pd (Penguji Eksternal)

Ditetapkan Di Gorontalo
DIREKTUR

ASNA ANETA
NIP. 195912271986032003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
PASCASARJANA

Jalan Jenderal Sudirman No. 06 Kota Gorontalo, 96128
Telepon (0435) 821125-831984 Fax (0435) 821752-827690
Laman : <http://www.ung.com>

KEPUTUSAN

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR : 65/UN47.C/HK.04/2021

TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENGUJI DAN PANITIA PENYELENGGARA
UJIAN TERBUKA DISERTASI / PROMOSI DOKTOR ILMU ADMINISTRASI
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Ujian Terbuka Disertasi / Promosi Doktor Mahasiswa Program Doktor Ilmu Administrasi Universitas Negeri Gorontalo, dipandang penting untuk membentuk Panitia dan Tim Penguji;

b. bahwa namanya yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini mampu melaksanakan tugas sebagai Penguji dan Panitia Penyelenggara Ujian;

c. bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) diatas maka perlu komposisi dan Personalia Penguji dan Panitia Penyelenggara Ujian Terbuka Disertasi/Promosi Doktor Mahasiswa Program Doktor Ilmu Administrasi yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Tinggi;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan IKIP Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
9. Permenristek Nomor 82 Tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Negeri Gorontalo;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32029/M/KP/2019 Tentang Pengangkatan Dr. Eduart Wolok, S.T., M.T sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023;
13. Ijin Dirjen Dikti, Nomor : 200/KPT/I/2015 Tanggal 3 Desember 2015 tentang Pembukaan Program Studi S3 Ilmu Administrasi Universitas Negeri Gorontalo;
15. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 638/UN47/KP.08.01/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Hj. Asna Aneta, M.Si sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo periode Tahun 2019-2023.

Memperhatikan: 1. Daftar usulan nama Mahasiswa Program Doktor Ilmu Administrasi yang dilengkapi dengan judul Disertasi dan Dosen Penguji.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Gorontalo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG

- KESATU : Membentuk Dewan Penguji dan Panitia Penyelenggara Ujian Terbuka Disertasi/Promosi Doktor Mahasiswa Program Doktor Ilmu Administrasi Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo dan Personalia serta identitas terlampir.
- KEDUA : Dewan Penguji dan Panitia yang dibentuk dengan Keputusan ini melaksanakan tugas dan fungsi jabatan masing-masing dan mempertanggungjawabkan serta melaporkan hasilnya kepada Rektor melalui Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo untuk pengambilan keputusan selanjutnya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab dengan catatan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Gorontalo
Pada Tanggal 15 Januari 2021
DIREKTUR,


ASNA ANETA
NIP 195912271986032003

Tembusan Yth :

1. Para Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo
2. Ketua Program Doktor Ilmu Administrasi Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo
3. Kasubag Tata Usaha Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo
4. Bendahara Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR 65/UN47.C/HK.04/2021
TANGGAL 15 JANUARI 2021
TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGUJI DAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN
TERBUKA DISERTASI / PROMOSI DOKTOR PROGRAM DOKTOR ILMU ADMINISTRASI
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN AKADEMIK 2020/2021.

A. Panitia

Pengarah : Prof. Dr. Hj. Asna Aneta, M.Si (Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo)
Penanggung Jawab : 1. Prof. Dr. Hamzah B. Uno, M.Pd (Wakil Direktur Bid.Akademik & Kemahasiswaan)
2. Prof.Dr. Weny J.A. Musa, M.Si (Wakil Direktur Bid. Adm. Umum & Keuangan)
Ketua : Dr. Yanti Aneta, S.Pd.,M.Si (Kaprodik Doktor Ilmu Administrasi)
Sekretaris : Rukaiya R. Buhungo, S.Pd., M.Pd (Kasubag TU Pascasarjana UNG)
Anggota : 1. Helvi Endri Khilda, S.Kom

B. Peserta Ujian

1. Nama : Robby Hunawa
Nim : 7602142011
Judul : Efektivitas Fungsi Bapemperda dalam Pembentukan Peraturan Daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango.
Penguji : 1. Dr. Eduart Wolok, S.T.,M.T (Rektor)
2. Prof. Dr. Asna Aneta, M.Si (Direktur)
3. Prof. Dr. Hamzah B. Uno, M.Pd (Wakil Direktur I)
4. Dr. Yanti Aneta, S.Pd.,M.Si (Kaprodik)
5. Prof. Dr. Asna Aneta, M.Si, M.Si (Promotor)
6. Dr. Walidun Husain,M.Si (Kopromotor 1)
7. Dr. Fence M. Wantu, S.H., M.H. (Kopromotor II)
8. Prof. Dr. Arifin Tahir,M.Si (Penguji Internal I)
9. Dr. Yanti Aneta, S.Pd.,M.Si (Penguji Internal II)
10. Prof. Dr. Yulianto, M.Si (Penguji Eksternal)


DIREKTUR, *h*
ASNA ANETA

NIP 195912271986032003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
PASCASARJANA

Jalan Jenderal Sudirman No. 06 Kota Gorontalo, 96128
Telepon (0435) 821125-831984 Fax (0435) 821752-827690
Laman : <http://www.ung.com>

KEPUTUSAN

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR : 66/UN47.C/HK.04/2021

TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENGUJI DAN PANITIA PENYELENGGARA
UJIAN TERBUKA DISERTASI / PROMOSI DOKTOR ILMU ADMINISTRASI
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran Ujian Terbuka Disertasi / Promosi Doktor Mahasiswa Program Doktor Ilmu Administrasi Universitas Negeri Gorontalo, dipandang penting untuk membentuk Panitia dan Tim Penguji;
 - b. bahwa namanya yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini mampu melaksanakan tugas sebagai Penguji dan Panitia Penyelenggara Ujian;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) diatas maka perlu komposisi dan Personalia Penguji dan Panitia Penyelenggara Ujian Terbuka Disertasi/Promosi Doktor Mahasiswa Program Doktor Ilmu Administrasi yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Tinggi;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan IKIP Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
9. Permenristek Nomor 82 Tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Negeri Gorontalo;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32029/M/KP/2019 Tentang Pengangkatan Dr. Eduart Wolok, S.T., M.T sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023;
13. Ijin Dirjen Dikti, Nomor : 200/KPT/I/2015 Tanggal 3 Desember 2015 tentang Pembukaan Program Studi S3 Ilmu Administrasi Universitas Negeri Gorontalo;
15. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 638/UN47/KP.08.01/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Hj. Asna Aneta, M.Si sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo periode Tahun 2019-2023.

Memperhatikan:

1. Daftar usulan nama Mahasiswa Program Doktor Ilmu Administrasi yang dilengkapi dengan judul Disertasi dan Dosen Penguji.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Gorontalo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG

- KESATU : Membentuk Dewan Penguji dan Panitia Penyelenggara Ujian Terbuka Disertasi/Promosi Doktor Mahasiswa Program Doktor Ilmu Administrasi Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo dan Personalia serta identitas terlampir.
- KEDUA : Dewan Penguji dan Panitia yang dibentuk dengan Keputusan ini melaksanakan tugas dan fungsi jabatan masing-masing dan mempertanggungjawabkan serta melaporkan hasilnya kepada Rektor melalui Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo untuk pengambilan keputusan selanjutnya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab dengan catatan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Gorontalo
Pada Tanggal 15 Januari 2021
DIREKTUR,

ASNA ANETA
NIP 195912271986032003

Tembusan Yth :

1. Para Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo
2. Ketua Program Doktor Ilmu Administrasi Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo
3. Kasubag Tata Usaha Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo
4. Bendahara Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR 66/UN47.C/HK.04/2021
TANGGAL 15 JANUARI 2021
TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGUJI DAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN
TERBUKA DISERTASI / PROMOSI DOKTOR PROGRAM DOKTOR ILMU ADMINISTRASI
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN AKADEMIK 2020/2021.

A. Panitia

Pengarah : Prof. Dr. Hj. Asna Aneta, M.Si (Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo)
Penanggung Jawab : 1. Prof. Dr. Hamzah B. Uno, M.Pd (Wakil Direktur Bid.Akademik & Kemahasiswaan)
2. Prof.Dr. Weny J.A. Musa, M.Si (Wakil Direktur Bid. Adm. Umum & Keuangan)
Ketua : Dr. Yanti Aneta, S.Pd.,M.Si (Kaprodik Doktor Ilmu Administrasi)
Sekretaris : Rukaiya R. Buhungo, S.Pd., M.Pd (Kasubag TU Pascasarjana UNG)
Anggota : 1. Helvi Endri Khilda, S.Kom

B. Peserta Ujian

1. Nama : Amsari Alip
Nim : 701616027
Judul : Implementasi Kebijakan ZIS Dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendekatan Huyula Di Kota Gorontalo.
Penguji : 1. Dr. Eduart Wolok, S.T.,M.T (Rektor)
2. Prof. Dr. Asna Aneta, M.Si (Direktur)
3. Prof. Dr. Hamzah B. Uno, M.Pd (Wakil Direktur I)
4. Dr. Yanti Aneta, S.Pd.,M.Si (Kaprodik)
5. Prof. Dr. Arifin Tahir, M.Si (Promotor)
6. Dr. Zuchri Abdussamad, S.I.K.,M.Si (Kopromotor I)
7. Dr. H. Walidun Husain, M.Si (Kopromotor II)
8. Prof. Dr. Rauf A. Hatu, M.Si (Penguji Internal I)
9. Dr. Yanti Aneta, S.Pd.,M.Si (Penguji Internal II)
10. Dr. H. Muhajirin Yanis, M.Pd.I (Penguji Eksternal)


DIREKTUR,
Asna Aneta
ASNA ANETA

NIP 195912271986032003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
PASCASARJANA

Jalan Jenderal Sudirman No. 06 Kota Gorontalo, 96128
Telepon (0435) 821125-831984 Fax (0435) 821752-827690
Laman : <http://www.ung.com>

KEPUTUSAN

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR : 67/UN47.C/HK.04/2021

TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENGUJI DAN PANITIA PENYELENGGARA
UJIAN TERBUKA DISERTASI / PROMOSI DOKTOR ILMU ADMINISTRASI
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Ujian Terbuka Disertasi / Promosi Doktor Mahasiswa Program Doktor Ilmu Administrasi Universitas Negeri Gorontalo, dipandang penting untuk membentuk Panitia dan Tim Penguji;
b. bahwa namanya yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini mampu melaksanakan tugas sebagai Penguji dan Panitia Penyelenggara Ujian;
c. bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) diatas maka perlu komposisi dan Personalia Penguji dan Panitia Penyelenggara Ujian Terbuka Disertasi/Promosi Doktor Mahasiswa Program Doktor Ilmu Administrasi yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Tinggi;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan IKIP Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
9. Permenristek Nomor 82 Tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Negeri Gorontalo;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32029/M/KP/2019 Tentang Pengangkatan Dr. Eduart Wolok, S.T., M.T sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023;
13. Ijin Dirjen Dikti, Nomor : 200/KPT/I/2015 Tanggal 3 Desember 2015 tentang Pembukaan Program Studi S3 Ilmu Administrasi Universitas Negeri Gorontalo;
15. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 638/UN47/KP.08.01/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Hj. Asna Aneta, M.Si sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo periode Tahun 2019-2023.

Memperhatikan:

1. Daftar usulan nama Mahasiswa Program Doktor Ilmu Administrasi yang dilengkapi dengan judul Disertasi dan Dosen Penguji.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Gorontalo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG

- KESATU : Membentuk Dewan Penguji dan Panitia Penyelenggara Ujian Terbuka Disertasi/Promosi Doktor Mahasiswa Program Doktor Ilmu Administrasi Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo dan Personalia serta identitas terlampir.
- KEDUA : Dewan Penguji dan Panitia yang dibentuk dengan Keputusan ini melaksanakan tugas dan fungsi jabatan masing-masing dan mempertanggungjawabkan serta melaporkan hasilnya kepada Rektor melalui Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo untuk pengambilan keputusan selanjutnya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab dengan catatan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Gorontalo
Pada Tanggal 15 Januari 2021

DIREKTUR,

The block contains a circular official stamp of Universitas Negeri Gorontalo. The stamp features the university's logo in the center, surrounded by the text 'UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO' and 'KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

ASNA ANETA

NIP. 195912271986032003

Tembusan Yth :

1. Para Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo
2. Ketua Program Doktor Ilmu Administrasi Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo
3. Kasubag Tata Usaha Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo
4. Bendahara Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR 67/UN47.C/HK.04/2021
TANGGAL 15 JANUARI 2021
TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGUJI DAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN
TERBUKA DISERTASI / PROMOSI DOKTOR PROGRAM DOKTOR ILMU ADMINISTRASI
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN AKADEMIK 2020/2021.

A. Panitia

Pengarah : Prof. Dr. Hj. Asna Aneta, M.Si (Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo)
Penanggung Jawab : 1. Prof. Dr. Hamzah B. Uno, M.Pd (Wakil Direktur Bid.Akademik & Kemahasiswaan)
2. Prof.Dr. Weny J.A. Musa, M.Si (Wakil Direktur Bid. Adm. Umum & Keuangan)
Ketua : Dr. Yanti Aneta, S.Pd.,M.Si (Kaprodi Doktor Ilmu Administrasi)
Sekretaris : Rukaiya R. Buhungo, S.Pd., M.Pd (Kasubag TU Pascasarjana UNG)
Anggota : 1. Helvi Endri Khilda, S.Kom

B. Peserta Ujian

1. Nama : Riwan Laraga
Nim : 701616024
Judul : Pengaruh Implementasi Kebijakan Akreditasi Lembaga Diklat Dan Budaya Organisasi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Badan Diklat Provinsi Gorontalo.
Penguji : 1. Dr. Eduart Wolok, S.T.,M.T (Rektor)
2. Prof. Dr. Asna Aneta, M.Si (Direktur)
3. Prof. Dr. Hamzah B. Uno, M.Pd (Wakil Direktur I)
4. Dr. Yanti Aneta, S.Pd.,M.Si (Kaprodi)
5. Prof. Dr. Asna Aneta, M.Si (Promotor)
6. Dr. Zuchri Abdussamad, S.I.K.,M.Si (Kopromotor 1)
7. Dr. Udin Hamim, S.Pd., M.Si (Kopromotor II)
8. Dr. Yanti Aneta, S.Pd.,M.Si (Penguji Internal I)
9. Dr. Juriko Abdussamad, M.Si (Penguji Internal II)
10. Prof. Dr. Haedar Akib, M.Si (Penguji Eksternal)

DIREKTUR,

ASNA ANETA
NIP 195912271986032003

